



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERUSAHAAN PERS DALAM PUBLIKASI BERITA YANG BERMUATAN *CONTEMPT OF COURT*

Kristianus Jimmy Pratama

(Peneliti Hukum. Meraih Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya)
(E-mail: kristianusjimmy@gmail.com)

Abstract

Based on General Section item (4) of General Section item (4) of the Explanation of Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court, the contempt of court term is an action that can undermine the dignity of a judicial power. Oemar Seno Adjie argued that there are five categories of behavior that are classified as contempt of court, including behavior attacking the integrity and impartiality of the court (Scandalising the Court) and insulting justice through publication (Sub-Judice Rule). Both forms of contempt of court have the potential to be carried out by a press media. Law Number 40 of 1999 concerning the Press constructs two forms of punishment for the implementation of Law Number 40 of 1999 concerning the Press, namely imprisonment and fines. However, there is no further explanation regarding the legal liability of the press media if it is proven to be committing Scandalising the Court or Sub-Judice Rule. This research is a normative legal research by utilizing literature study as a technique for gathering legal materials. Therefore, the results of this study are a juridical study of the potential and contempt of court violations conducted by a press media in Indonesia and can be an academic research for further research related to contempt court normative arrangements in Indonesia.

Keywords: *Contempt of Court, Legal Liability, Press Media*

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sebuah istilah yang sulit untuk terdefinisi secara kaku (*rigid*). Namun pada umumnya hukum didefinisikan sebagai seperangkat kaidah atau norma. Hukum berdasarkan substansinya kemudian digolongkan menjadi hukum publik dan hukum privat.¹ Meskipun demikian penetapan sebuah norma untuk dikategorikan sebagai hukum publik atau hukum privat merupakan kewenangan dari lembaga kekuasaan pada sebuah negara. Tetapi apabila memperhatikan karakteristik dari setiap norma maka dapat diketahui norma yang digolongkan sebagai bagian dari hukum publik dapat pula memuat substansi dari hukum privat dan begitupun sebaliknya. Sehingga dapat ditegaskan bahwa norma yang dewasa ini berlaku memiliki kecenderungan untuk mengandung kedua karakteristik bentuk hukum tersebut secara bersamaan. Salah satu norma yang dimaksud tersebut

¹ Perbedaan yang prinsipil pada hukum publik dan hukum privat adalah berkenaan dengan pola hubungan hukum yang diatur di dalamnya. Hukum publik secara normatif merupakan pengaturan sikap tindak subjek hukum yang mengikat secara umum sedangkan hukum privat merupakan suatu bentuk penormaan yang mengikat subjek hukum tertentu sehingga bersifat mengikat secara khusus. Lihat: Rahayu Prasetyaningih, "Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan Yang Berkembang Dalam Pengkajian Ilmu Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor 2 (2014): 367.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

adalah norma hukum yang mengatur kegiatan pers yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut UU Pers).

UU Pers apabila dicermati secara seksama memiliki karakteristik hukum publik dan hukum privat secara bersamaan. Hal ini ditunjukkan pada karakteristik hukum publik yang terlihat pada pengaturan sanksi pidana dalam UU Pers serta karakteristik hukum privat pada implementasi fungsi dari Dewan Pers. Pada UU Pers terdapat lima entitas yang menjadi sasaran pengaturannya. Lima entitas tersebut meliputi pers baik pers nasional dan pers asing, perusahaan pers, kantor berita, wartawan dan organisasi pers.² Namun dari kelima entitas tersebut hanya entitas wartawan yang dikenakan kode etik jurnalistik.³ Sedangkan keempat entitas lainnya tidak terikat secara langsung dengan kode etik jurnalistik terkait. Pada entitas perusahaan pers diterangkan bahwa perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.⁴

Hal ini berarti bahwa sebuah perusahaan pers dapat berkedudukan hukum sebagaimana subjek hukum badan hukum berkedudukan.⁵ Sehingga apabila berhadapan dengan hukum maka perusahaan pers akan bertindak sebagaimana badan hukum dapat bertindak secara hukum. Tetapi sebuah perusahaan pers tidak dapat berdiri secara mandiri karena sebuah perusahaan pers ditunjang pula oleh entitas lainnya seperti wartawan. Dalam hal ini diketahui bahwa sikap tindak dari seorang wartawan dalam melakukan profesinya akan turut mempengaruhi hubungan hukumnya dengan sebuah perusahaan pers termasuk apabila seorang wartawan melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran terhadap hukum baik pada ranah hukum pidana maupun ranah hukum perdata.⁶

² Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

³ Lihat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

⁴ Salah satu bentuk badan hukum Indonesia adalah perseroan terbatas sebagai sebuah persekutuan modal. Lihat Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers *jo.* Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁵ Dalam dogma hukum diterangkan bahwa subjek hukum merupakan penyandang hak dan kewajiban. Selain itu subjek hukum dibagi menjadi dua yaitu subjek hukum pribadi kodrati atau perseorangan dan subjek hukum badan hukum. Lihat: Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum", *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1 (2014): 77-78.

⁶ Dalam konsepsi hukum pidana terdapat pemisahan istilah kejahatan dan pelanggaran pada sebuah norma. Istilah kejahatan merupakan bentuk transformasi dari istilah *mala in se* yang kemudian ditafsirkan sebagai delik hukum (*rechtsdelicten*) atau sebuah perbuatan yang dinilai sebagai perbuatan terlarang terlepas diatur maupun tidaknya dalam sebuah undang-undang sedangkan istilah pelanggaran merupakan bentuk transformasi dari istilah *mala prohibita* yang kemudian ditafsirkan sebagai delik undang-undang

Sehingga dapat dikatakan bahwa sebuah perusahaan pers tidak dapat dilepaskan begitu saja hubungan hukumnya ketika seorang wartawan dalam perusahaan pers terkait melakukan sebuah kejahatan atau pelanggaran. Salah satu bentuk sikap tindak yang berpotensi untuk melanggar norma hukum oleh seorang wartawan adalah baik dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan sikap tindak yang terklasifikasikan sebagai *contempt of court* baik yang termasuk pada perilaku menyerang integritas dan imparialitas pengadilan (*Scandalising the Court*) atau perilaku menghina peradilan melalui publikasi (*Sub-Judice Rule*). Meskipun dalam ketentuan UU Pers diterangkan bahwa kemerdekaan pers adalah bentuk kedaulatan rakyat namun apabila kemerdekaan pers yang disebut sebagai bentuk kedaulatan rakyat itu justru dapat berpotensi menciderai lembaga kekuasaan yang juga adalah transformasi dari kedaulatan rakyat yang hal tersebut akan menjadi preseden buruk bagi citra demokrasi yang menjadi salah satu pilar pada penyelenggaraan negara hukum modern.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konstruksi pengaturan *contempt of court* dalam norma hukum positif dan doktrin hukum ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum perusahaan pers terkait publikasi berita dengan muatan *contempt of court* yang dilakukan oleh wartawan yang terafiliasi dengannya ?

C. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang dilakukan secara normatif. Salah

(*wetsdelicten*) atau sebuah perbuatan yang terklasifikasi sebagai perbuatan terlarang karena diatur dalam sebuah undang-undang. Namun dalam konsepsi hukum perdata, kedua istilah tersebut diterjemahkan secara umum dengan istilah perbuatan yang bersifat melanggar hukum baik hukum yang dibentuk oleh penguasa maupun hukum yang dibentuk berdasarkan perjanjian yang mengikat para pihak di dalamnya. Lihat: Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 102. Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

satu aspek dalam penelitian hukum normatif adalah penelaahan pokok kajian melalui pencermatan terhadap dokumentasi hukum secara monodisipliner.⁷ Penelitian ini akan memuat kajian terhadap doktrin hukum tentang *contempt of court* dan kaitannya pada praktik pers di Indonesia secara khusus mengenai bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan pers apabila terdapat sebuah kegiatan publikasi berita yang bermuatan *contempt of court*.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua metode pendekatan penelitian yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu sebuah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pokok kajian melalui peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.⁸ Pendekatan ini dapat dilakukan dengan mengkaji asas-asas yang membentuknya hingga relevansi sebuah peraturan perundang-undangan dengan kebutuhan masyarakat pada sebuah periodik tertentu. Sedangkan pendekatan konseptual merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengabstraksi atau mengkonstruksikan argumentasi terkait pokok kajian berdasarkan doktrin hukum yang berkembang.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Bahan hukum sekunder pada penelitian ini meliputi doktrin ilmu hukum yang tertuang dalam buku-buku tekstual mengenai hukum dan publikasi penelitian hukum pada jurnal hukum dalam bentuk cetak dan elektronik. Sedangkan bahan hukum tersier pada penelitian ini bersumber dari rujukan

⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum", *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 6, Nomor 2 (Juli 2011): 127.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010): 133.

internet yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Metode pengumpulan bahan hukum ditujukan untuk melakukan analisa bahan hukum primer secara terstruktur melalui bahan pustaka yang relevan. Penelusuran secara kepustakaan akan mengkomprehensifkan penelitian ini agar sesuai dengan dogmatik hukum.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini digunakan metode analisis bahan hukum secara kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengkaji pokok kajian berdasarkan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan secara lebih fokus. Sedangkan terkait penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan dilakukan secara deduktif yaitu dengan terlebih dahulu menjelaskan konteks kajian secara umum hingga kepada kesimpulan yang terurai secara khusus.

II. Pembahasan

A. Meninjau Istilah *Contempt of Court*

1. Penjelasan Terhadap Istilah *Contempt of Court*

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Istilah *contempt of court* secara yuridis ditemukan dalam Bagian Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 butir ke (4) yang menerangkan bahwa, "... perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan peradilan yang dikenal sebagai *contempt of court*", namun meskipun demikian terdapat pula bentuk *contempt of court* yang diatur secara parsial dalam beberapa pasal terpisah seperti yang termuat dalam aturan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pengertian *contempt of court* tersebut terdapat kesamaan cara pendefinisian dengan istilah perbuatan melanggar hukum pada ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dengan cara memaktubkan unsur-unsur istilah terkait secara

implisit dalam mendefinisikan sebuah istilah hukum. Dalam pengertian yang diatur pada ketentuan tersebut, sebuah sikap tindak dapat dikatakan sebagai *contempt of court* apabila setidaknya mengandung lima unsur di dalamnya. Berikut adalah uraian mengenai kelima unsur yang dimaksud.

1. Merupakan sebuah perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan

Pada unsur ini *contempt of court* dimanifestasikan sebagai sebuah sikap tindak yang dapat dilakukan secara verbal dan/atau non verbal maupun dalam sebuah tulisan. Hal tersebut dapat diketahui dari pemaknaan terhadap frasa ‘sikap dan/atau ucapan’ yang memiliki konsekuensi bahwa sebuah sikap tindakan dapat dikatakan sebagai *contempt of court* apabila telah memenuhi salah satu dari bentuk sikap tindak yang diterangkan sebelumnya maupun secara kumulatif. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, sebuah keadaan diam yang dilakukan oleh suatu subjek hukum dapat juga dikatakan sebagai *contempt of court* apabila memenuhi seluruh unsur lainnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sikap tindak dalam *contempt of court* dapat berupa kegiatan aktif maupun kegiatan pasif dengan disertai unsur dari *contempt of court* yang lain secara komprehensif.

2. Sikap tindak termasuk yang bersifat potensial

Dalam ketentuan tersebut diterangkan pula frasa ‘yang dapat’ dengan pemaknaan bahwa sebuah sikap tindak yang memiliki sifat potensial untuk mengikat unsur-unsur lain menjadi sebuah sikap tindak yang disebutkan dalam ketentuan pasal mengenai *contempt of court* tersebut dapat pula dikatakan sebagai *contempt of court*. Permisalan terkait pernyataan tersebut adalah apabila terdapat subjek hukum yang melakukan sikap tindak namun tidak secara langsung merendahkan martabat peradilan namun di dalam tindakannya memberikan potensi kepada masyarakat umum untuk berparadigma negatif cenderung merendahkan citra dari sebuah peradilan berdasarkan sikap tindak yang dilakukan oleh subjek hukum terkait maka dapat sikap tindak dari subjek hukum tersebut dapat



diklasifikasikan sebagai sikap tindak yang bersifat potensial dalam hal *contempt of court*. Sedangkan selain sikap tindak yang bersifat potensial terdapat pula sikap tindak yang secara terang diketahui oleh masyarakat umum sekalipun bahwa sikap tindak tersebut ditujukan untuk merendahkan sebuah peradilan baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

3. Bersifat merendahkan dan merongrong

Sikap tindak bersifat merendahkan yang dimaksud adalah sebuah sikap tindak yang dilakukan dengan maksud untuk menjatuhkan kedudukan seseorang ke dalam sebuah kedudukan yang berada di bawah jenjang kedudukannya yang sebelumnya. Dapat pula dimaknai sebagai bentuk penekanan terhadap eksistensi dari subjek hukum mengenai harkat dan martabatnya. Sedangkan sikap tindak yang bersifat merongrong merupakan sikap tindak yang dilakukan dengan maksud untuk mengikis atau memperlemah suatu hal yang terdapat pada subjek hukum maupun yang terafiliasi dengannya. Frasa “dan” antara sifat merendahkan dan merongrong pada perspektif yuridis menunjukkan bahwa harus terdapat korelasi dari sebuah sikap tindak terhadap kedua sifat tersebut secara kumulatif dan tidak dapat terpisah hanya salah satunya saja.

4. Ditujukan pada aspek kewibawaan, martabat dan kehormatan

Mengenai unsur ini terdapat tiga aspek yang harus terpenuhi secara kumulatif berkenaan dengan penggunaan frasa “dan” di dalamnya yaitu aspek kewibawaan, aspek martabat, dan aspek kehormatan. Apabila dibaca secara harfiah maka dapat dikatakan ketiga aspek tersebut adalah aspek yang sama namun perlu ditegaskan ketiga aspek tersebut tidak benar-benar sama melainkan saling berkorelasi. Aspek kewibawaan yang dimaksudkan adalah segala hal yang berkaitan dengan kedudukan dari subjek hukum terkait yang memberikan dorongan kepada subjek hukum lain untuk melakukan sebuah kepatuhan sedangkan aspek martabat berkaitan

dengan bentuk kepercayaan yang melekat pada suatu subjek hukum yang diberikan baik secara sosiologis maupun yuridis oleh subjek hukum lainnya. Selain itu terkait dengan aspek kehormatan dalam hal ini adalah aspek yang berkenaan dengan bentuk penghormatan yang diberikan oleh subjek hukum lainnya kepada subjek hukum tertentu atas eksistensinya. Oleh karena itu dalam menyatakan suatu sikap tindak termasuk *contempt of court* harus memenuhi ketiga aspek tersebut secara keseluruhan.

5. Peradilan sebagai sasaran dari sikap tindak

Unsur ini merupakan unsur yang bersifat esensial dalam menentukan sebuah sikap tindakan sebagai *contempt of court* maupun tidak. Hal ini diterangkan sebelumnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 bahwa sasaran dari *contempt of court* adalah peradilan. Peradilan merupakan keseluruhan sistem dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara dengan menerapkan hukum dan/atau dengan melakukan penemuan hukum.⁹ Oleh karena itu perlu digarisbawahi bahwa *contempt of court* merupakan tindakan merendahkan wibawa, martabat, dan kehormatan dari sebuah peradilan dan tidak hanya terfokus kepada pengadilan secara fisik karena kedua istilah tersebut merupakan hal yang berbeda pengertiannya.

b. Berdasarkan Doktrin Ilmu Hukum

Salah satu doktrin ilmu hukum yang umum digunakan dalam menjelaskan *contempt of court* adalah doktrin yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie. Oemar Seno Adjie mengungkapkan bahwa terdapat lima bentuk sikap tindak yang tergolong sebagai *contempt of court* yaitu menyerang integritas dan imparsialitas pengadilan (*Scandalising the Court*), tidak mematuhi perintah pengadilan (*Disobeying the Court*), menghalangi atau merintangi pengadilan (*obstruction of justice*), berperilaku tidak pantas dalam pengadilan

⁹ Tri Jata Ayu Pramesti, "Perbedaan Pengadilan dan Peradilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322cdf2/perbedaan-peradilan-dengan-pengadilan/>, diakses tanggal 27 April 2020.

(*misbehaving the Court*), dan sikap tindak untuk mempengaruhi putusan dari sebuah peradilan (*Sub-Judice Rule*).¹⁰ Terdapat perbedaan mendasar dalam menafsirkan makna *contempt of court* antara doktrin yang dikemukakan oleh Oemar Seno Adjie dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yaitu dalam menafsirkan frasa “*court*” dalam istilah *contempt of court*. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung secara tegas dikemukakan bahwa frasa “*court*” dalam istilah *contempt of court* adalah peradilan dan bukan hanya terkait pada pengadilan semata. Hal ini dapat menjadi sebuah miskonsepsi dalam pembelajaran ilmu hukum yang seringkali menerjemahkan *contempt of court* sebagai sikap tindak yang memiliki pengadilan sebagai sasarannya. Namun secara cakupannya, Oemar Seno Adjie menggambarkan lebih spesifik mengenai ruang lingkup dari *contempt of court* dibandingkan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang lebih bersifat umum.

B. Menelaah Konsep Pertanggungjawaban Hukum

1. Konsep Pertanggungjawaban Hukum

a. Dalam Perspektif Hukum Pidana

Pertanggungjawaban dalam konsepsi hukum pidana merupakan suatu keadaan yang menentukan seorang tersangka atau terdakwa terkait suatu tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan kepadanya akan menjalani pemidanaannya, bebas atau dapat terlepas dari sangkaan atau dakwaannya.¹¹ Hal ini berkaitan dengan pembuktian dari unsur kesalahan atas tindak pidana terkait yang disangkakan atau didakwakan kepadanya. Kesalahan dalam konsepsi hukum pidana dapat berupa dapat disebabkan baik oleh kesengajaan maupun karena kealpaan. Dalam perspektif hukum pidana,

¹⁰ Mencermati kelima bentuk *contempt of court* tersebut terdapat kekhasan dalam penggunaan istilah *obstruction of justice* dimana keempat bentuk *contempt of court* lainnya menggunakan akhiran frasa “*court*” untuk menunjukkan konsepsi peradilan. Lihat: Rhivent Marchel Michael Samatara, “Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt of Court*) Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 9 (November 2017): 135.

¹¹ Hanafi Mahrus, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 16.

beban pertanggungjawaban hanya dibebankan kepada subjek hukum yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dan tidak beralih kepada ahli warisnya maupun kepada penanggungnya. Namun beban pertanggungjawaban tersebut bisa gugur karena terdapatnya alasan penghapus pidana seperti alasan pemaaf maupun alasan pembenar.¹²

b. Dalam Perspektif Hukum Perdata

Konsep pertanggungjawaban dalam perspektif hukum perdata terbagi dalam dua bentuk yaitu pertanggungjawaban yang dilakukan karena dasar kesalahan dan pertanggungjawaban yang dilakukan tidak berdasar atas kesalahan atau dikenal sebagai bentuk pertanggungjawaban mutlak.¹³ Pertanggungjawaban yang dilakukan karena dasar kesalahan dapat terjadi pada perikatan yang lahir dari perjanjian atau undang-undang. Hal ini berbeda dengan pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana yang terfokus pada kesalahan yang terjadi karena pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang. Dalam konteks perikatan yang lahir dari perjanjian, unsur kesalahan dapat diketemukan apabila ada pelanggaran terhadap pemenuhan sebuah prestasi yang disepakati oleh para pihak. Sedangkan pada konteks perikatan yang lahir dari undang-undang, unsur kesalahan dapat timbul karena terdapat perbuatan dari salah satu pihak yang menimbulkan kerugian kepada orang lain baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Unsur kesalahan dalam perspektif perdata pada prinsipnya adalah apabila seorang pihak menyebabkan kerugian kepada pihak lainnya baik yang bersifat materil maupun imateril. Sehingga dalam tuntutan perkara perdata pada umumnya adalah tuntutan mengenai ganti rugi dan esensi dari penuntutan perkara perdata dalam praktiknya adalah upaya represif dari pihak yang menanggung kerugian untuk dapat memulihkan keadaannya pada keadaan semula atau setidaknya mendapatkan suatu penggantian terhadap kerugiannya. Oleh karena itu beban pertanggungjawaban dalam ranah hukum perdata tidak terhapus begitu saja meskipun pihak terkait telah meninggal dunia karena

¹² Risan Izaak, "Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.103.K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1850.K/Pid/2006)", *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 6 (Agustus 2016): 131.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010), 503.

sifat dari beban pertanggungjawaban tersebut dapat beralih kepada ahli waris maupun pihak yang menanggung atau mengampunya. Berkenaan dengan peralihan beban pertanggungjawaban kepada ahli waris apabila pewaris yaitu pihak yang menerbitkan kerugian tersebut meninggalkan harta warisan maka ahli waris memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut sesuai dengan besaran bagian dari harta waris yang diterima dari pewaris.¹⁴ Sedangkan pertanggungjawaban mutlak merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang tidak memerlukan pembuktian unsur kesalahan untuk melakukan penggantian terhadap kerugian yang diterbitkan. Pertanggungjawaban mutlak ini pada umumnya ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup seperti pada Pasal 88 yang menerangkan tentang tanggung jawab mutlak dari sebuah perusahaan terkait kerusakan lingkungan hidup karena pengolahan limbah B3.

2. Hubungan Pertanggungjawaban Hukum

a. Apabila Subjek Hukum Merupakan Pribadi Kodrati

Sebagaimana diterangkan sebelumnya beban pertanggungjawaban pada ranah hukum pidana tidak dapat beralih selain daripada pribadi kodrati yang terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga jelas dapat dikatakan bahwa apabila subjek hukumnya adalah pribadi kodrati maka sebagai individu, seorang pribadi kodrati tidak dapat mengalihkan beban pertanggungjawaban hukumnya kepada pribadi kodrati lainnya meskipun ada pribadi kodrati lain yang secara sukarela untuk menanggung beban pertanggungjawaban tersebut. Hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yang menegaskan bahwa tidaklah seorang dihukum apabila tidak diketemukan kesalahan padanya atau disebut sebagai asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Tetapi apabila beban pertanggungjawaban tersebut dalam konteks hukum perdata seperti penggantian kerugian yang timbul karena ingkar janjinya

¹⁴ Lihat Pasal 1100 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

salah satu pihak kepada pihak lainnya maka seseorang yang secara sukarela mengikatkan dirinya untuk menjadi seorang penanggung pihak terutang atau pihak yang menerbitkan kerugian maka beban pertanggungjawaban tersebut dapat beralih termasuk apabila pihak terutang tersebut meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris di dalamnya.¹⁵

b. Apabila Subjek Hukum Merupakan Badan Hukum

Beban pertanggungjawaban dalam ranah hukum pidana pada subjek hukum yang merupakan badan hukum tetap dapat dimintakan kepada badan hukum terkait untuk menjalankan beban pertanggungjawaban tersebut. Hal ini dikarenakan sifat dari badan hukum merupakan bentuk fiksi dari subjek hukum pribadi kodrati dimana subjek hukum pribadi kodrati yang menjadi pihak penanggung jawab dari badan hukum terkait seperti komisaris maupun pengurus dari sebuah badan hukum dapat dikenakan beban pertanggungjawaban.¹⁶ Sedangkan apabila terkait dengan ranah hukum perdata maka terang bahwa sebuah badan hukum yang tidak lain adalah pelaksanaan dari sekutu modal dari pribadi kodrati maka pengelola modal atau pengurus dari badan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban atas kesalahan yang diterbitkan oleh badan hukum itu.

C. Menganalisa Pertanggungjawaban Perusahaan Pers Terhadap Publikasi Berita Yang Memuat *Contempt of Court*

Pasal 1 angka (2) UU Pers menerangkan bahwa, “Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi”.¹⁷ Dalam ketentuan tersebut dapat dinyatakan bahwa perusahaan pers dapat meliputi perusahaan media cetak, media elektronik dan kantor berita. Sedangkan ruang lingkup kewenangan perusahaan pers adalah menyelenggarakan, menyiarkan atau menyalurkan informasi. Berkenaan dengan frasa “menyalurkan informasi” dapat

¹⁵ Lihat Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁶ Adi Condro Bawono, “Apakah Badan Hukum Dapat Dipidana?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5940/badan-hukum/>, diakses pada 27 April 2020.

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

dimaknai bahwa perusahaan pers berwenang untuk menyalurkan informasi dalam bentuk berita baik secara tertulis maupun elektronik. Oleh karena itu dapat digarisbawahi bahwa penyaluran informasi tersebut termasuk dalam kewenangan perusahaan pers. Sedangkan Pasal 1 angka (4) UU Pers mengemukakan bahwa wartawan merupakan orang yang secara teratur melakukan kegiatan jurnalistik.¹⁸ Selain itu ditegaskan juga dalam Pasal 2 UU Pers bahwa, “Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”.¹⁹ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kemerdekaan pers merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat namun tidak dapat berjalan dengan sebebas-bebasnya atau berada pada batasan yang ditetapkan oleh undang-undang termasuk kaitannya dengan supremasi hukum. Supremasi hukum sendiri berarti bahwa hukum dijalankan sebagai pedoman dalam bersikap tindak dan dalam mengadili sebuah perkara dari subjek hukum di tengah masyarakat dengan tetap menjamin perlindungan terhadap hak asasi yang melekat kepada subjek hukum.

Sehingga apabila seorang wartawan dalam melakukan kegiatan jurnalistiknya melakukan kegiatan publikasi sebuah berita yang bermuatan *contempt of court* seperti penggiringan opini publik secara negatif terhadap independensi dari peradilan yang menangani sebuah perkara maka terdapat beban pertanggungjawaban yang dapat dibebankan kepada perusahaan pers baik melalui komisaris atau pengurus perusahaan yang sesuai akta pendiriannya berkedudukan sebagai penanggung jawab dari badan hukum tersebut meskipun hingga dewasa ini belum terdapat sebuah norma hukum yang mengatur secara khusus perihal *contempt of court*. Seringkali di tengah masyarakat terdapat muatan dari berita tertentu yang membentuk opini publik sebelum terdapat kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Hal ini pada umumnya terjadi pada perkara pembunuhan, pencurian, hingga tindak pidana korupsi. Secara khusus pada perkara tindak pidana korupsi, seringkali terdapat muatan berita tertentu yang menggiring pendapat publik bahwa setiap tersangka atau terdakwa yang disangkakan atau didakwakan melakukan tindak pidana korupsi apabila mendapatkan putusan bebas atau lepas

¹⁸ Lihat Pasal 1 angka (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹⁹ Lihat Pasal 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

maka dapat diasumsikan terdapat hal yang bersifat negatif telah terjadi pada proses peradilan tersebut. Hal ini secara berlarut akan membuat independensi dari peradilan akan semakin terkikis.

Namun hingga dewasa ini beban pertanggungjawaban perdata yang dapat dilakukan oleh perusahaan pers apabila terjadi situasi tersebut adalah dengan memulihkan keadaan yang timbul karena kerugian yang diterbitkan oleh wartawan yang terafiliasi dengan perusahaan pers terkait ketika melakukan *contempt of court*. Bentuk pemulihan atau penggantian kerugian tersebut dapat dilakukan dengan melakukan permohonan maaf secara publik yang termuat pada medianya baik secara cetak atau elektronik sesuai dengan bentuk media pers yang memuat berita yang bermuatan *contempt of court* dalam periode waktu tertentu. Beban pertanggungjawaban ini bersifat pertanggungjawaban moral dari sebuah perusahaan pers terhadap peradilan yang direndahkan melalui sikap tindak *contempt of court* yang dilakukan wartawannya.

III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diterangkan sebelumnya maka terdapat dua hal yang menjadi kesimpulan dari penelitian. Pertama adalah mengenai konstruksi pengaturan *contempt of court* dalam norma hukum positif dan doktrin hukum. Pengaturan *contempt of court* secara yuridis diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung tersebut terdapat definisi *contempt of court* yang setidaknya mengandung lima unsur. Kelima unsur tersebut merupakan sebuah perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan, sikap tindak termasuk yang bersifat potensial, bersifat merendahkan dan merongrong, ditujukan pada aspek kewibawaan, martabat dan kehormatan, dan sasaran dari sikap tindak adalah peradilan.

Namun meskipun demikian terdapat pula karakteristik sikap tindak yang dapat digolongkan sebagai *contempt of court* yang diatur pada ketentuan lain seperti di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sedangkan konstruksi *contempt of*

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

court dalam doktrin ilmu hukum mengklasifikasikan *contempt of court* ke dalam lima bentuk yakni *Scandalising the Court*, *Disobeying the Court*, *Obstruction of justice*, *Misbehaving the Court*, dan *Sub-Judice Rule*. Kedua adalah terkait pertanggungjawaban hukum perusahaan pers terkait publikasi berita dengan muatan *contempt of court* yang dilakukan oleh wartawan yang terafiliasi dengannya. Berdasarkan analisa hukum yang telah dilakukan dapat dijelaskan bahwa sebuah perusahaan pers memiliki pertanggungjawaban moral terkait perilaku wartawan yang mempublikasikan berita dengan muatan *contempt of court* di dalamnya dengan melakukan permohonan maaf dalam periode waktu tertentu.

B. Saran

Sehingga dalam memberikan jaminan kepastian hukum sebagaimana yang ditegaskan oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sekaligus menjalankan amanat tersirat dalam ketentuan pada Bagian Umum butir ke (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk membentuk norma hukum yang mengatur secara khusus perihal *contempt of court*. Hal ini ditujukan untuk menghadapi berbagai permasalahan yang merendahkan dan merongrong sebuah peradilan pada masa mendatang. Secara khusus apabila hal ini dilakukan di tengah perkembangan pesat pers di era globalisasi.

IV. Daftar Pustaka

A. Buku

- Hiariej, Eddy O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Mahrus, Hanafi. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2010.

Volume 18, No. 2, Oktober 2020

B. Artikel Jurnal Cetak

Izaak, Risan. “Penerapan Alasan Penghapus Pidana dan Pertimbangan Hukumnya (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.103.K/Pid/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1850.K/Pid/2006)”, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 5, Nomor 6 (Agustus 2016): 131-139.

Prananingrum, Dyah Hapsari. “Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum”. *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 1 (2014): 73-91.

Prasetianingsih, Rahayu. “Konstitusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan Yang Berkembang Dalam Pengkajian Ilmu Hukum”. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 2 (2014): 367-385.

Samatara, Rhivent Marcel Michael. “Tindak Pidana Terhadap Lembaga Peradilan (*Contempt of Court*) Menurut Hukum Positif Indonesia”. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 5, Nomor 2 (November 2017): 135-142.

Zaini, Zulfi Diane. “Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum”. *Jurnal Pranata Hukum*, Volume 6, Nomor 2 (Juli 2011): 117-132.

C. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958).

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887).

D. Website

Adi Condro Bawono. “Apakah Badan Hukum Dapat Dipidana ?”.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl5940/badan-hukum/>.

Diakses pada 27 April 2020.

Tri Jata Ayu Pramesti. “Perbedaan Pengadilan dan Peradilan”.

[https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322edf2/perbedaan-](https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322edf2/perbedaan-pengadilan-dengan-peradilan)

[pengadilan-dengan-peradilan](https://hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt548d38322edf2/perbedaan-pengadilan-dengan-peradilan). Diakses tanggal 27 April 2020.